

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR B-304/MTs.10.81/PP.005/10/2021 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

PADA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan lampiran I angka 9, Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020, untuk Barang Milik Negara yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di delegasikan kepada Kuasa Pengguna Barang; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala …(isi nama satker)… Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada …(isi nama satker)… Kabupaten Majalengka Program Pendidikan Islam. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; |
|  |  | 3. | Peraturan Presiden 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168; |
|  |  | 4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. |
|  |  | 7. | Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan tanggungjawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara; |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA | |
| KESATU | : | Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya sebagai Barang Milik Negara pada MTs NEGERI 3 MAJALENGKA Kabupaten Majalengka sesuai dengan daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini; | |
| KEDUA | : | Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp 1.357.752.652 ( Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); | |
| KETIGA | : | Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang; | |
| KEEMPAT | : | Kuasa Pengguna Barang MTs Negeri 3 Majalengka Kabupaten Majalengka dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; | |
| KELIMA | : | Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara; | |
| KEENAM | : | Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh MTs Negeri 3 Majalengka Kabupaten Majalengka menjadi tanggung jawab MTs Negeri 3 Majalengka Kabupaten Majalengka; | |
| KETUJUH | : | Kuasa Pengguna Barang melakukan penginputan surat keputusan ke dalam aplikasi Sitem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAN) sebagai laporan kepada Pengelola Barang paling lambat satu bulan dari terbitnya surat keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara; | |
| KEDELAPAN | : | Keputusan Kepala MTs Negeri 3 Majalengka Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  |  | Ditetapkan di Majalengka  pada tanggal 21 Oktober 2021  Kepala MTs Negeri 3 Majalengka  Kabupaten Majalengka,  Eman Suherman | |